

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 17/PERMEN-KP/2020 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode satu tahun.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

**Pasal 2**

- (1) Renstra KKP merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menjadi rencana strategis unit kerja eselon I dan unit kerja mandiri.
- (3) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja KKP yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun.

**Pasal 4**

- (1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra KKP dan Renja KKP.
- (2) Menteri dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing unit kerja eselon I yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Sekretariat Jenderal mengoordinasikan monitoring dan evaluasi paruh waktu dan pelaporan lima tahunan.

#### **Pasal 5**

Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan Renstra KKP dan Renja KKP.

#### **Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Juni 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 699